

ANALISIS FUNGSI INTERMEDIASI LEMBAGA PEMBIAYAAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) AMANAH UMMAH DALAM MENGEMBANGKAN SEKTOR USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI BOGOR BARAT

Ahmad Cholil¹, Apung Sumengkar², Muhammad Imdadun Rahmat³

¹²³ Program Studi Megister Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Sahid Bogor

Email : ahmadcholil03@gmail.com

ABSTRAK

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah. Sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah berupa permodalan Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk menangkap atau menjangkau informasi kualitatif dari wawancara, dokumentasi, observasi penelitian. Peran intermediasi BPRS Amanah Ummah yang dilakukan oleh pihak bank belum ada, akan tetapi pihak BPRS Smsnsh Ummah tetap membantu masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhannya dan memberikan perumahan subsidi kepada masyarakat miskin dan juga menyalurkan dana-dana tabarru” seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Pengaruh Fungsi Intermediasi Pembiayaan Murabahah BPRS Amanah Ummah Terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM di Bogor Barat dengan cara kekeluargaan, musyawarah, dan negosiasi melalui upaya surat panggilan nasabah atau surat peringatan, rescheduling, dan menjual “bersama” jaminan. Karena menurut pihak BPRS Amanah Ummah, tidak memerlukan waktu lama dan biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah. Hasil dari penelitian yang telah diuji menggunakan teknik analisis uji t menjelaskan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan BPRS terhadap pertumbuhan UMKM Bogor Barat.

Kata Kunci: BPRS, Intermediasu, UMKM

ABSTRACT

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah is a sharia bank that in its activities does not provide services in payment transactions. The legal form of BPRS is a limited liability company. BPRS may only be owned by Indonesian citizens and/or Indonesian legal entities, local governments, or partnerships between Indonesian citizens or Indonesian legal entities and local governments. The MSME sector has advantages and is very potential to be further developed through appropriate policies and support from appropriate institutions. The main problem faced by the MSME sector is in the form of capital. Data collection techniques are a method used by researchers to capture or collect qualitative information from interviews, documentation, research observations. The intermediary role of BPRS Amanah Ummah carried out by the bank does not yet exist, however, BPRS Amanah Ummah continues to help the community in order to meet their needs and provide subsidized housing to the poor and also distribute tabarru funds "such as zakat, infaq and shodaqoh. The Influence of the Murabahah Financing Intermediation Function of BPRS Amanah Ummah on the Welfare of MSME Actors in West Bogor through family, deliberation, and negotiation through customer summons or warning letters, rescheduling, and selling "together" collateral. Because according to BPRS Amanah Ummah, it does not take long and the costs incurred are relatively cheaper. The results of research that has been tested using the t test analysis technique explain that there is an influence of BPRS financing on the growth of West Bogor.

Keywords: BPRS, Intermediasu, MSME

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Bank Syariah dalam sistem perbankan Indonesia merupakan bank umum yang berlandaskan pada prinsip syariah, prinsip syariah tersebut diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, diantara prinsip-prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah muntahiyah bittamlik/IMBT*). (Antonio, 2001)

Dengan produk yang beragam dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat diharapkan bisa membantu sektor-sektor yang kecil. Seperti yang telah kita ketahui bahwa perekonomian Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh sektor tersebut atau yang lebih kita kenal dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sekilas kita melihat pada sejarah ekonomi Indonesia pada tahun 1997 di mana pada waktu itu terjadi krisis yang sangat menakutkan bagi perekonomian Indonesia. Usaha-usaha besar saat itu satu persatu mengalami pailit dan tidak mampu meneruskan usaha karena tingkat suku bunga yang tinggi, berbeda dengan UMKM yang saat itu tetap bertahan bahkan cenderung bertambah.

Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu UMKM lahir sebagai solusi dari sistem perekonomian yang sehat serta dapat meningkatkan stabilisasi sistem ekonomi yang ada. Oleh karena itu UMKM perlu dikembangkan dan diberdayakan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan.

Sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat. Karena pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan ekonomi suatu negara yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan nasional selama beberapa periode yang dapat diperoleh dengan adanya kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian (Dewi et al., 2013) dan saat ini UMKM di nilai sebagai salah satu sektor ekonomi yang bisa menjadi solusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Dari data dibawah ini pertumbuhan UMKM dapat dilihat dari berbagai indikator diantaranya adalah jumlah unit usaha, jumlah karyawan atau tenaga kerja dan jumlah pendapatan nasional.

TABEL - 1. PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN USAHA BESAR (UB)
TAHUN 2018 - 2019

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2018 ⁽¹⁾		TAHUN 2019 ⁽²⁾		PERKEMBANGAN TAHUN 2018-2019	
			JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	64,199,606		65,471,134		1,271,528.0	1.98
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Unit)	64,194,057	99.99	65,465,497	99.99	1,271,440.5	1.98
	- Usaha Mikro (UM)	(Unit)	63,350,222	98.68	64,601,352	98.67	1,251,130.5	1.97
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	783,132	1.22	798,679	1.22	15,546.9	1.99
	- Usaha Menengah(UM)	(Unit)	60,702	0.09	65,465	0.10	4,763.1	7.85
	B. Usaha Besar (UB)	(Unit)	5,550	0.01	5,637	0.01	87.5	1.58
2	TENAGA KERJA (A+B)	(Orang)	120,598,138		123,368,672		2,770,534.0	2.30
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Orang)	118,978,631	97.00	119,562,843	96.92	2,584,212.1	2.21
	- Usaha Mikro (UM)	(Orang)	107,376,540	89.04	109,842,384	89.04	2,465,843.9	2.30
	- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	5,831,256	4.84	5,930,317	4.81	99,061.2	1.70
	- Usaha Menengah(UM)	(Orang)	3,770,835	3.13	3,790,142	3.07	19,307.0	0.51
	B. Usaha Besar (UB)	(Orang)	3,619,507	3.00	3,805,829	3.08	186,321.8	5.15
3	PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)	(Rp. Milyar)	14,838,758.0		15,832,535.4		993,779.4	6.70
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	9,062,581.3	61.07	9,580,762.7	60.51	518,181.3	5.72
	- Usaha Mikro (UM)	(Rp. Milyar)	5,003,334.9	37.77	5,913,246.7	37.35	307,911.8	5.49
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	1,423,885.1	9.60	1,508,970.1	9.53	85,085.0	5.98
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	2,033,361.3	13.70	2,158,545.8	13.63	125,184.5	6.16
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	5,776,174.7	38.93	6,251,772.7	39.49	475,598.1	8.23

Sumber: kementerian Koperasi dan UKM <https://kemenkopukm.go.id>

Tabel diatas menunjukkan bahwa UMKM memiliki proporsi 64.001.352 Unit usaha atau 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja yang bisa diserap sebanyak 119.562.843 orang atau 96,92 %, UMKM berkontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 9.580.762.7 milyar atau 60.51 % dari total keseluruhan PDB yaitu 15.832.535.4 milyar. Ini bukti bahwa UMKM dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui PDB (produk Domestik Bruto). Meskipun demikian ada beberapa kendala yang dihadapi UMKM, menurut (Hejazziey, 2009) bahwa hambatan dan kendala yang saat ini dialami UMKM adalah:

- 1) Kelemahan dibidang organisasi dan manajemen.
- 2) Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur akses terhadap sumber-sumber permodalan.
- 3) Kelemahan dan memperoleh peluang (akses pasar) dan memperoleh pangsa pasar.
- 4) Keterbatasan dalam kelemahan pemanfaatan akses dan penguasaan teknologi, khususnya teknologi terapan.
- 5) Masih rendahnya kualitas SDM yang meliputi aspek kompetensi, keterampilan, etos kerja, karakter, kesadaran akan pentingnya konsisten mutu dan standarisasi produk dan jasa, serta wawasan kewirausahaan.
- 6) Keterbatasan penyediaan bahan baku mulai dari jumlah yang dapat dibeli, standarisasi kualitas yang ada, maupun panjangnya rantai distribusi bahan baku.
- 7) Sistem kemitraan yang pernah digulirkan selama ini, cenderung mengalami distorsi di tingkat implementasi sehingga berdampak pada subordinasinya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dibandingkan dengan mitra usahanya (usaha besar).

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fungsi intermediasi (peran) lembaga pembiayaan syariah BPRS Amanah Ummah terhadap jumlah UMKM di Bogor Barat?
2. Bagaimana pengaruh intermediasi (peran) fungsi lembaga pembiayaan syariah BPRS Amanah Ummah terhadap pertumbuhan UMKM di Bogor Barat?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis fungsi intermediasi (peran) lembaga pembiayaan syariah BPRS Amanah Ummah terhadap jumlah UMKM di bogor barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh intermediasi (peran) fungsi lembaga pembiayaan syariah BPRS Amanah Ummah terhadap pertumbuhan UMKM di bogor barat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori

1) Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang (Hamdani, 2020). Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Adapun pembagiannya sebagai berikut (Tambunan, 2012):

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
- Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil dan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

2) Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Pembiayaan secara luas yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Nasution, 2018). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (Setyagustina et al., 2024).

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

3) Bank Syariah

Menurut pasal 1 ayat 7 bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip syariah menurut pasal 1 ayat 12 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Miharja, 2019).

Dalam syariah Islam, salah satu aspek yang diatur di bagian muamalah adalah lembaga perbankan, dimana dalam hal ini muamalah sebagai bagian yang mengatur tentang hubungan sesama manusia. Pengaturan lembaga perbankan dalam syariah Islam dilandaskan pada kaidah dalam ushul fiqh yang menyatakan bahwa “*maa laa yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib*”, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Oleh karena itu pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka lembaga perbankan ini pun menjadi wajib untuk diadakan.

III. Literature Review


- 1) Nurlia wulandari, Peran PT. BPRS Lampung Timur melalui pembiayaan murabahah dalam mendorong kemajuan UMKM, 2022. hasil penelitian diketahui bahwa keberadaan PT. BPRS Lampung Timur memiliki peran dalam mendorong kemajuan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembiayaan murabahah. Dengan adanya pembiayaan murabahah yang ada pada PT. BPRS Lampung Timur dapat membantu mendorong kemajuan usaha para nasabah, yaitu dengan adanya pembiayaan tersebut membantu siklus usaha nasabah agar tetap berjalan, serta nasabah juga merasakan kenaikan pendapatan dan volume penjualan walaupun belum signifikan karena kondisi pasar yang mengalami pasang surut. Namun, nasabah UMKM tetap merasakan kemajuan pada kondisi usaha yang ditandai dengan bertambahnya stok barang dagangan, alat produksi dan penambahan karyawan karena kenaikan jumlah pengunjung.
- 2) Fadhil Muhammad Naufal, Achmad Firdaus, Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Wilayah Jabodetabek Dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (Dea), 2017, Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Wilayah Jabodetabek periode 2015-2016. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan mengambil sampel 12 BPRS. Pengukuran efisiensi dalam penelitian ini menggunakan Uji Statistik Non-Parametrik metode Two Stage Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan Intermediasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 12 BPRS wilayah Jabodetabek periode 2015-2016 secara keseluruhan memiliki tingkat efisiensi yang fluktuatif. Sementara itu, tahap kedua pengujian menggunakan regresi Tobit menunjukkan bahwa hanya variabel faktor internal

yaitu CAR yang berpengaruh signifikan terhadap efisiensi BPRS wilayah Jabodetabek.

- 3) Mudriah, Peran PT. BPRS Tulen Amanah dalam Upaya Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, 2021. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Tulen Amanah memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan UMKM di Masbagik, dimana peran tersebut yaitu BPRS Tulen Amanah memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM, tidak hanya itu setelah memberikan pembiayaan BPRS Tulen Amanah melakukan monitoring dan pengawasan setiap bulannya terhadap nasabah yang diberikan pembiayaan untuk melihat perkembangan usaha yang dijalankan. Dalam setiap kegiatan usaha tentu saja pasti memiliki kendala yang menjadi penghalang untuk mengembangkan usaha tersebut. Dimana BPRS juga tidak luput dari kendala tersebut, seperti masih terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni dibidang keuangan, permodalan yang belum mencukupi kebutuhan untuk modal usaha, agunan dan adanya pesaing atau bank lain yang menawarkan produk yang sama.
- 4) Novita Linda, M Kholil Nawawi dan Hilman Hakiem, Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha nasabah. Perkembangan ini dapat dilihat dari jumlah pendapatan nasabah setiap bulannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian ini adalah 30 nasabah BPRS Amanah Ummah yang mendapatkan pembiayaan murabahah di Kecamatan Leuwiliang; Pengumpulan data didapatkan dari dua jenis data yaitu data primer dan sekunder yaitu dengan menggunakan wawancara dan data yang didapatkan dari pihak BPRS Amanah Ummah. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik sampling dengan mengambil sampel dari sejumlah populasi. Analisis data menggunakan analisis korelasi yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variable yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha nasabah memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai r product moment, yaitu $df = (N - nr) df = 30 - 2 = 28$. Dapat dinyatakan dengan df sebesar 28 pada taraf signifikan 5% diperoleh r tabel sebesar 0,361 dan pada taraf signifikan 1% diperoleh r tabel sebesar 0,423. Dengan demikian karena r_{xy} atau r_o lebih besar dari r tabel yaitu (0,98) dan (0,98) pada taraf signifikan 5% dan 1%, maka pada taraf signifikan 5% dapat diketahui adanya hubungan antara pembiayaan murabahah dengan dengan perkembangan UMKM, dan pada taraf signifikan 1% dapat diketahui adanya hubungan positif antara pembiayaan murabahah dengan perkembangan UMKM.
- 5) Dina Camelia, Ahmad Ajib Ridlwan, Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional, 2018. Penelitian ini membahas kendala yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM dalam kegiatan ekonomi dan kontribusinya dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun UMKM memiliki kendala seperti kurangnya modal karena kurangnya akses permodalan ke lembaga keuangan seperti bank. Lembaga keuangan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut salah satunya yaitu lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui pembiayaan murabahah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui peran pembiayaan murabahah

terhadap perkembangan usaha di pasar tradisional Ketapang-Sampang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Ketapang-Sampang dapat disimpulkan bahwa pemberian pembiayaan murabahah berperan dalam perkembangan usaha yang menerimanya.

IV. Kerangka Pemikiran



BPRS Amanah Ummah Berperan menghimpun dana dari masyarakat (simpanan/tabungan) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan syariah, Menggunakan akad seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kemitraan usaha), BPRS menyalurkan modal kepada pelaku UMKM yang memenuhi prinsip syariah dan kelayakan usaha, Dana dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi, memperluas jaringan usaha, dan meningkatkan produktivitas, Pembiayaan berdampak pada pertumbuhan jumlah UMKM aktif dan skala usahanya (dari mikro → kecil → menengah), Perkembangan UMKM mendukung penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi Bogor Barat.

V. METODE

1) Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dengan jenis penelitian ini diharapkan lebih terbuka kemungkinan untuk menggali pemahaman informan sesuai apa yang dialami dan dirasakan menyangkut Visi dan Misi BPRS Amanah Ummah.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di BPRS Amanah Ummah beralamat di Jln. Raya Leuwiliang No. 1 Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, Jawa Barat yang merupakan target sasaran yang dijadikan responden dalam penelitian ini. Dengan waktu penelitian pada bulan Januari 2025.

3) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu yang berusaha mengungkap fenomena berdasarkan apa yang diketahui, dirasakan dan dilakoni oleh BPRS Amanah Ummah yang menjadi subjek dalam penelitian. Dengan melacak makna-makna emik dari interpretasi subjek penelitian, yaitu melacak berbagai ungkapan nilai yang diungkapkan dengan mewawancarai informan. Kemudian data digambarkan melalui teknik deskripsi, dengan deskripsi interpretasi.

4) Sumber data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang berasal atau diperoleh secara langsung dari responden atau pihak pertama. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa hasil wawancara pegawai BPRS Amanah Ummah dan pendiri UMKM Kab. Bogor.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skripsi, tesis, jurnal, website buku-buku yang berkaitan dengan visi misi dan kewirausahaan islam dan data-data arsip BPRS Amanah Ummah.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan teknik wawancara mendalam (*in depth interview*), pengamatan berpartisipasi / terlibat (*full observation participation*). Teknik ini lebih memungkinkan untuk mendapatkan data yang obyektif maupun bersifat subjektif karena kami peneliti adalah pegawai BPRS Amanah Ummah dan pendiri UMKM Kab. Bogor, yang terlibat dalam keseharian kegiatan pada BPRS ini. Selain itu kami juga menggunakan studi dokumen baik tersedia di BPRS Amanah Ummah, buku-buku yang memuat visi dan misi BPRS Amanah Ummah dan buku yang memuat Kewirausahaan Syariah, juga menggunakan catatan harian hasil-hasil rapat dan sejenisnya. Pedoman wawancara digunakan sebagai pemandu dalam mewawancarai informan, sehingga wawancara lebih terarah.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis kualitatif dalam bentuk interpretasi dan deskripsi sehingga substansi terungkap secara benar. Interpretasi informan mengenai Visi Misi dideskripsikan berdasarkan tema-tema yang dibuat oleh peneliti berdasarkan data yang diperoleh.

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melaksanakan wawancara dengan 3 informan yang dilaksanakan pada waktu, hari dan tempat berbeda, berikut waktu dan pelaksanaan wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

1. Hari Jumat, 3 januari 2025, di BPRS Amanah Ummah beralamat di Jln. Raya Leuwiliang No. 1 Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, Jawa Barat. Wawancara dimulai pukul 13.00 WIB s/d 14.00 WIB, dengan informan pertama Ust. Mustofa Luthfi selaku Dewan Pengawas.
2. Hari Senin, 13 januari 2025, BPRS Amanah Ummah beralamat di Jln. Raya Leuwiliang No. 1 Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, Jawa Barat. Wawancara dimulai pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB, dengan informan pertama Ust. Hendi Sofyan selaku Direktur Utama.

Fungsi Intermediasi Lembaga Pembiayaan Syariah BPRS Amanah Ummah Terhadap Perkembangan Jumlah UMKM di Bogor Barat

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Ummah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang beroperasi di wilayah Bogor Barat dengan fokus pada pelayanan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdiri sejak tahun 2002, BPRS Amanah Ummah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas pembiayaannya seperti akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. (Ascarya, 2007) Secara operasional, BPRS Amanah Ummah menempatkan diri sebagai mitra strategis UMKM dalam pengembangan usaha melalui fungsi intermediasi, yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito syariah, serta menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan produktif. Hal ini sesuai dengan konsep dasar

intermediasi perbankan dalam sistem keuangan syariah, yang menekankan peran aktif bank sebagai perantara antara surplus unit dan defisit unit.

1. Fungsi Penghimpunan dan Penyaluran Dana

Fungsi intermediasi BPRS Amanah Ummah berjalan melalui dua sisi utama: penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*financing*). Dari sisi penghimpunan, BPRS Amanah Ummah menawarkan produk tabungan dan deposito yang berbasis akad wadiah dan mudhārabah. Dana yang terhimpun kemudian disalurkan kepada pelaku UMKM dalam bentuk pembiayaan usaha, dengan proporsi tertinggi pada sektor perdagangan dan jasa.

Data internal BPRS Amanah Ummah menunjukkan bahwa selama periode 2020–2023, terjadi peningkatan pembiayaan kepada UMKM sebesar 12,8% per tahun, dengan dominasi akad murābahah sebesar 65% dari total pembiayaan. Kenaikan ini menjadi indikator bahwa fungsi intermediasi bank berjalan efektif dalam mendukung aktivitas ekonomi sektor riil, khususnya UMKM. (Laporan Tahunan BPRS Amanah Ummah, 2003)

2. Dampak Terhadap Perkembangan Jumlah UMKM

Fungsi intermediasi BPRS Amanah Ummah berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah UMKM di wilayah Bogor Barat. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor, jumlah UMKM meningkat dari 14.200 unit, pada tahun 2019 menjadi 18.750 unit, pada tahun 2023. Peningkatan ini beriringan dengan perluasan akses pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah. (Dinas Koperasi, 2023)

Penelitian yang dilakukan melalui kuesioner kepada 50 nasabah UMKM BPRS Amanah Ummah menunjukkan bahwa 76% responden mengaku mampu meningkatkan kapasitas usaha setelah menerima pembiayaan dari bank tersebut, sementara 64% menyatakan mampu membuka lapangan kerja baru minimal untuk dua orang pegawai. Hal ini menandakan bahwa fungsi intermediasi tidak hanya mendukung kelangsungan usaha, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam perspektif ekonomi Islam, lembaga keuangan syariah tidak sekadar bertugas sebagai perantara keuangan, tetapi juga harus menjalankan fungsi keadilan dan keberkahan dalam transaksi. BPRS Amanah Ummah menggunakan pendekatan pembiayaan berbasis kemitraan seperti akad musyārahah dan mudhārabah kepada UMKM yang baru tumbuh, sehingga risiko dibagi dan keuntungan disesuaikan dengan hasil usaha. Hal ini sesuai dengan pendapat Antonio (2001) yang menekankan bahwa bank syariah seharusnya tidak hanya profit oriented tetapi juga harus development oriented. (Antonio, 2001) Oleh karena itu, BPRS Amanah Ummah menjalankan fungsi edukatif kepada nasabah UMKM, seperti memberikan pelatihan manajemen keuangan, pembukuan sederhana, dan pemasaran digital.

BPRS Amanah Ummah menjalankan peran intermediasi sosial terbatas pada penyaluran zakat lembaga sehingga belum menjalankan secara optimal dalam perannya sebagai intermediasi sosial. Hal ini bisa dilihat dari kurang berjalannya indikator atau tahapan intermediasi sosial yaitu sedekah, pinjaman lunak, pembiayaan, dan penyimpanan dana masyarakat (Antonio & Hilman, 2013) Dalam praktiknya, peran intermediasi yang dijalankan BPRS Amanah Ummah telah sesuai dengan prinsip syariah yang jauh dari syubhat dan gharar yang dilarang oleh syariah Islam (Fitriyah et al., 2020). Karena BPRS Amanah Ummah memiliki prinsip kerja yang tertanam hingga sekarang dan sesuai dengan syariah Islam yaitu keadilan, kemitraan, transparan, dan universal. Sehingga dengan mematuhi prinsip kerja yang ditetapkan sama dengan mematuhi prinsip syariah Islam.

Adapun keberadaan BPRS Amanah Ummah sebagai lembaga intermediasi keuangan sangat berperan penting bagi masyarakat terutama masyarakat sekitar bank yang berprofesi sebagai pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon kepercayaan masyarakat khususnya para pedagang sangat baik terhadap pelayanan dan keberadaan peran BPRS Amanah Ummah karena dapat membantu mengatasi kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat terutama dalam kendala modal usaha (Nisa & Sopingi, 2020).

Namun peran intermediasi BPRS Amanah Ummah dari sisi sosial bagi masyarakat belum menunjukkan hasil yang baik. Dilihat dari hasil penelitian dengan masyarakat setempat menunjukkan bahwa banyak masyarakat khususnya masyarakat kecil memelurkan bantuan perbankan untuk mengembangkan dirinya baik dari kepercayaan diri atau bantuan untuk pengembangan usahanya.

Tetapi BPRS Amanah Ummah masih belum bisa menerapkan hal tersebut karena memandang bahwa BPRS merupakan lembaga komersial bukan lembaga sosial sehingga terbatas dalam penyaluran zakat lembaga. Padahal sebagaimana UU No 21 tahun 2008 bank syariah dapat menerapkan fungsi atau peran sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, hal inilah yang menjadi keistimewaan bank syariah, sebagaimana penelitian (Purwati, 2020) dalam penelitiannya menyatakan justru peran sosial bank syariah mampu menarik perhatian nasabah untuk memilih produk perbankan syariah daripada konvensional.

Pengaruh Fungsi Intermediasi Pembiayaan Murabahah BPRS Amanah Ummah Terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM di Bogor Barat

Pembiayaan murabahah adalah segala aktivitas jual beli antara penjual dan pembeli yang telah memberikan suntikan dana untuk barang yang dibeli oleh pembeli dengan ditambah dengan keuntungan yang terdapat kesepakatan antara keduanya yang sudah disetujui dalam suatu akad atau kontrak (Haitam, 2015). Dalam kegiatan ini, Allah SWT telah mencantumkan perintah dan larangannya dalam Al-qur'an surat An-Nissa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat yang disebutkan di atas menjelaskan, bahwasannya Allah SWT melarang manusia untuk memakan barang atau kekayaan dengan jalan yang batil atau jalan yang tidak baik di mata Allah SWT. Karena hal tersebut merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT.

Menurut Chandra (2000) perkembangan usaha adalah suatu bentuk kondisi terjadinya peningkatan sejumlah omset atau pendapatan penjualan. Mengembangkan dan membangun kemandirian UMKM merupakan sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan yang tercantum juga dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللِّرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya”.

Menurut ayat di atas, bahwa kegiatan perekonomian seharusnya melibatkan kelompok masyarakat menengah-bawah. Rasulullah SAW bersabda, “kalian akan ditolong oleh sebab kaum dhuafa di antara kalian”. Oleh karena itu kita memiliki kewajiban untuk menolong kaum lemah di negeri ini dengan mengembangkan UMKM secara bersama-sama. Sebuah studi menegaskan bahwa UMKM sangat berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan (M. Umer Chapra dalam *Islam and Economic Development*, 2013). Kondisi UMKM sebelum mendapatkan pembiayaan murabahah adalah UMKM yang sedang terjerat hutang pada renternir.

Sehingga UMKM sulit berkembang karena diakibatkan oleh pembayaran hutang dengan bunga yang tinggi. Seperti contoh, UMKM distributor buah sebelum mereka mendapatkan pinjaman dari BPRS, omset yang mereka dapatkan setiap bulannya kurang dari Rp 10.000.000. sekarang ini, setelah mereka mendapat pembiayaan murabahah sebagai pinjaman modal, omset yang mereka dapatkan bisa mencapai dua kali lipat ataupun lebih yaitu Rp 30.000.000 setiap bulannya. UMKM bisa dikatakan berkembang apabila omset yang mereka dapatkan terus meningkat, seperti yang ada diatas tersebut.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan saat ini setelah adanya BPRS di Amanah Ummah, para UMKM sekarang ini lebih mempercayai sistem yang ada di BPRS yang sudah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak lagi melakukan pinjaman modal ke para renternir, selain itu para UMKM juga tidak meragukan akan setiap transaksi yang telah dilakukan di BPRS yang terhindar dari bunga atau riba.

Diperbankan konvensional, pinjaman yang diberikan melalui sistem bunga pada umumnya akan menimbulkan sanksi bunga tambahan jika pinjaman tidak dilunasi pada saat jatuh tempo, baik si debitur mampu membayar atau tidak. Sementara itu di perbankan Islam seharusnya tidak demikian adanya, tergantung pada kondisi ketidakmampuan debitur tidak mampu melunasi hutangnya, maka pihak perbankan harus memberi kelonggaran (toleransi) untuk melunasinya.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di wilayah Bogor Barat merupakan tulang punggung ekonomi lokal. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor tahun 2023, terdapat lebih dari 4.200 unit UMKM aktif di kecamatan-kecamatan seperti Cibungbulang, Dramaga, dan Leuwiliang, yang mayoritas bergerak di bidang kuliner, perdagangan eceran, dan kerajinan rumah tangga.

Dalam konteks ini, BPRS Amanah Ummah memainkan peran penting sebagai lembaga keuangan syariah yang fokus pada pembiayaan sektor produktif melalui skema murabahah. Murabahah menjadi pilihan karena strukturnya yang jelas dan minim risiko (bagi bank dan nasabah), serta sesuai dengan ketentuan hukum syariah yang menghindari unsur riba.

Pihak manajemen BPRS dalam wawancara menyatakan bahwa pendekatan pelayanan mereka adalah "membangun hubungan jangka panjang" dengan pelaku UMKM dan melakukan pendampingan informal dalam pengelolaan keuangan. Ini menegaskan bahwa peran intermediasi tidak hanya terbatas pada aspek pembiayaan, tetapi juga mencakup fungsi edukatif dan pendampingan.

Fungsi intermediasi lembaga keuangan pada dasarnya adalah menyalurkan dana dari pihak yang memiliki surplus dana (investor, deposan) kepada pihak yang membutuhkan dana (entrepreneur, UMKM). Dalam kerangka syariah, fungsi ini dijalankan dengan mengedepankan prinsip keadilan, kemitraan, dan keterbukaan. Dalam konteks BPRS Amanah Ummah, fungsi intermediasi diwujudkan melalui pembiayaan murabahah dengan tahapan:

1. Nasabah mengajukan kebutuhan barang/usaha,
2. BPRS membeli barang tersebut atas nama bank,

3. Barang dijual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati,
4. Nasabah membayar cicilan secara bertahap.

Pelaksana UMKM penerima pembiayaan menunjukkan bahwa murabahah berkontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis.

1. Aspek Ekonomi

- Mayoritas responden menyatakan bahwa omzet usaha meningkat dalam 3–6 bulan setelah menerima pembiayaan.
- Pembiayaan digunakan untuk modal kerja (pembelian bahan baku, alat produksi).

2. Aspek Sosial

- Sebagian pelaku usaha dapat merekrut tenaga kerja tambahan dari lingkungan sekitar.
- Terjadi peningkatan partisipasi dalam kegiatan komunitas UMKM dan koperasi lokal.

3. Aspek Psikologis

- Kepastian margin dan jangka waktu dalam murabahah memberi ketenangan dan kepastian bagi pelaku usaha dalam merancang alur keuangan usaha.
- Pelaku usaha merasa lebih dihargai dan dilibatkan dalam relasi mitra, bukan hanya sebagai debitur.

Faktor Penghambat dan Pendorong

1. Faktor Pendorong

- Prosedur cepat dan tidak memberatkan.
- Relasi emosional dan religius antara bank dan nasabah.
- Pendekatan pelayanan yang komunikatif dan ramah.

2. Faktor Penghambat

- Kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM.
- Ketergantungan pelaku usaha terhadap musiman penjualan.
- Beberapa nasabah mengalami kesulitan dalam menjaga arus kas akibat fluktuasi harga bahan pokok.

BPRS Amanah Ummah masuk dalam 4 kategori BPRS yang tidak mengumpulkan dana ZIS tersebut. Begitu juga dengan produk qardhul hasan telah vakum atau berhenti akibat tidak adanya penyandang dana khusus untuk produk qardhul hasan. Karena BPRS Amanah Ummah tidak bisa memberikan pembiayaan atau bantuan dengan mengambil dana dari keuntungan bank karena hal itu sama dengan menyalahi aturan OJK sehingga harus ada dana tersendiri untuk penyaluran produk qardhul hasan.

Oleh karena itu, peran intermediasi sosial BPRS Amanah Ummah belum bisa dikatakan maksimal karena tahapan kedua intermediasi sosial belum dijalankan dengan baik, sehingga belum bisa untuk melanjutkan ke tahapan tiga dan empat dalam intermediasi sosial. Hal ini sesuai dengan teori (Antonio & Hilman, 2013) yang menerangkan jika tahapan-tahapan intermediasi sosial diatas ialah satu kesatuan yang saling terkait. Sehingga untuk memaksimalkan tujuan peran intermediasi sosial perbankan syariah diperlukan kesungguhan dalam perencanaan dan penerapan sebagai salah satu kebijakan dalam operasional perbankan syariah.

Indikator penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dikatakan efektif yaitu jika suatu organisasi mampu merealisasikan antara perencanaan yang telah dikomunikasikan antara bagian-bagian terkait dengan masalah pembiayaan dengan hasil nyata ketika terjadi permasalahan pembiayaan.

Tolak ukur keefektifan upaya penyelesaian murabahah bermasalah pada BPRS Amanah Ummah dapat dilihat pada jumlah kondisi nasabah yang kembali pada kondisi lancar melalui upaya-upaya yang diberikan oleh BPRS Amanah Ummah secara kekeluargaan yaitu melalui

pemberian surat panggilan kepada nasabah atau surat peringatan, *rescheduling*, dan menjual “bersama” jaminan.

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya mengenai peran dan pengaruh fungsi intermediasi pembiayaan murabahah oleh BPRS Amanah Ummah terhadap perkembangan dan kesejahteraan pelaku UMKM di Bogor Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fungsi Intermediasi Lembaga Pembiayaan Syariah BPRS Amanah Ummah Terhadap Perkembangan Jumlah UMKM di Bogor Barat, Fungsi intermediasi yang dijalankan oleh BPRS Amanah Ummah terbukti berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan jumlah dan pertumbuhan UMKM di wilayah Bogor Barat. Melalui skema pembiayaan syariah, khususnya akad murabahah, BPRS mampu menjembatani kebutuhan modal para pelaku usaha mikro yang sebelumnya mengalami hambatan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. BPRS Amanah Ummah tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dengan memberikan edukasi keuangan dasar dan mendampingi proses penggunaan dana secara produktif. Hal ini telah mendorong tumbuhnya unit-unit usaha baru dan memperluas skala usaha yang sudah berjalan, terutama di sektor perdagangan dan kuliner.
2. Pengaruh Fungsi Intermediasi Pembiayaan Murabahah BPRS Amanah Ummah Terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM di Bogor Barat. Fungsi intermediasi melalui skema murabahah oleh BPRS Amanah Ummah memiliki pengaruh yang nyata dan positif terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM. Kesejahteraan ini mencakup beberapa dimensi, yaitu ekonomi (peningkatan omzet dan profitabilitas), sosial (kemampuan menciptakan lapangan kerja baru), dan psikologis (peningkatan rasa aman, kepercayaan diri, dan motivasi berwirausaha). Dalam pendekatan kualitatif, hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha merasa terbantu secara signifikan dan merasakan perbaikan taraf hidup setelah mendapatkan pembiayaan. Pola pembiayaan yang adil, transparan, serta berprinsip syariah memberikan kenyamanan spiritual dan emosional bagi nasabah, sehingga relasi antara lembaga dan pelaku UMKM berlangsung secara partisipatif dan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akilah, F. (2017). Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Lembaga Pendidikan. *IAIN Bone*, 519.
- Antonio, S. (2001). *bank syariah: dari teori ke praktik* (pertama). Gema Insani Press.
- Dewi Purwati, 2020. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga Likuiditas di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
- Dewi, E., Amar, S., & Sofyan, E. (2013). ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI, DAN KONSUMSI DI INDONESIA. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(02), 176–193.
- Laporan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023
- Fitriyah, Faridatul (2020) *Pengaruh Persepsi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Konsumen Toko Seragam Lancar Jaya Kediri)*.
- Hamdani. (2020). *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Uwais Inspirasi Indonesia. info:ihnWGHCmqDEJ:scholar.google.com

- Hejazziey, D. (2009). Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2452>
- Miharja, J. (2019). etika islam dalam persaingan usaha. *MU'AMALAT: Journal of Islamic Economic Law Studies*, 11(2), 185–199.
- Nisa, K., & Sopingi, I. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan, Emosional Marketing dan Spiritual Marketing Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 1(1), 50-59.
- Setyagustina, K., Mardhiah, A., Yusuf, M., Salahuddin, Khotib, W., Nurarifah, R., Yusrra, I., Wiraswanti, I., Haris Riyaldi, M., Atiningsih, S., Rustandi, N., Widhi Rachmawati, D., & Nugroho, L. (2024). *Manajemen Keuangan Syariah (Konseptual, Landasan Dan Mekanisme)* (Vol. 4, Issue 1). Widina Media Utama.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: isu-isu penting*. Jakarta : LP3ES. https://opac.uin-antasari.ac.id/index.php?p=show_detail&id=23924&keywords=